



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 41/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWAS DAN PETUGAS SUPERVISI
KEGIATAN HARIAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah meluncurkan Aplikasi “PTSP” yang dapat diaplikasikan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana mestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi “PTSP”; Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi atau promosi Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga terjadi kekurangan Anggota Tim Koordinator Pengawas dan Petugas Supervisi Kegiatan Harian Aplikasi “PTSP” pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. bahwa berdasarkan point a, point b, dan point c tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II membuat Surat Keputusan Tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Petugas Supervisi Kegiatan Harian Aplikasi “PTSP” pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
11. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWAS DAN PETUGAS SUPERVISI KEGIATAN HARIAN “PTSP” (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengawas dan Petugas Supervisi Pengawas Harian secara bergiliran dan terjadwal untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Koordinator Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah melakukan pengawasan terhadap Petugas Supervisi harian yang ditunjuk;
- KETIGA : Petugas Pengawas bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), minimal 2 (dua) kali sehari melakukan pengawasan terhadap Petugas Pelayanan (PTSP) serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengawas untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan minimal satu minggu sekali;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan...

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,**

AHMAD HUSAINI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II
NOMOR : 41/KPN.W16-U6/SK.PW1/XII/2024
TANGGAL : 21 Januari 2025

**Jadwal Briefing Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025**

JADWAL (BULAN)	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	MINGGU V
JANUARI	PANITERA	SEKRETARIS	Plt. PANMUD PIDANA	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM
FEBRUARI	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP	PANITERA	SEKRETARIS
MARET	Plt. PANMUD PIDANA	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM	PANITERA	SEKRETARIS
APRIL	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP
MEI	PANMUD HUKUM	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP	Plt. PANMUD PIDANA
JUNI	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM

JULI	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM	PANITERA
AGUSTUS	SEKRETARIS	Plt. PANMUD PIDANA	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
SEPTEMBER	Plt. KASUBAG PTIP	PANITERA	PANMUD HUKUM	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
NOVEMBER	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM	Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Plt. KASUBAG PTIP
DESEMBER	PANITERA	SEKRETARIS	Plt. KASUBAG PTIP	Plt. PANMUD PIDANA	PANMUD PERDATA



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II**

AHMAD HUSAINI



**STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

